

# **KAJIAN KURIKULUM FIQIH PADA MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT PADA MASYARAKAT PERBATASAN**

Aslan

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

E-mail: aslanmarani88@yahoo.com

***Abstract:** The curriculum is a journey of people from day to day to achieve a desired goal. Likewise the case with existing curricula at home carried out by parents, school curricula carried out by teachers and community curricula carried out by the community through community institutions.*

*The curriculum in jurisprudence is closely related to human life, both in the procedures of worship, community and social phenomena that occur in the current era of information or in the age of the 21st century. Therefore, the social symptoms experienced by traditional society towards modern society, especially in the Border Sambas community where various problems occur in the community with various kinds of schools, so that as a teacher, they must be observant in teaching students about this fiqh problem. Because, if the fiqh teacher is not professional in accordance with his field of fiqh science, it is like one drop of poison inserted in glass water resulting in the death of more than one person.*

***Keywords:** Fiqih, Curriculum, Learning, Border Society.*

## **Pendahuluan**

Manusia dalam belajar, baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat tidak terlepas dari kurikulum yang perlu dilaluinya. Dirumah, melalui kurikulum orangtua yang berupa pendidikan yang diberikan orangtua, sehingga menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan pola pendidikan yang diberikan oleh orangtua. Disekolah, melalui kurikulum yang diberikan oleh sekolah, baik berupa tentang mata pelajaran maupun tentang akhlak yang diajarkan oleh guru. Dimasyarakat, melalui budaya yang ada dimasyarakat. Intinya dari semua itu adalah proses dalam belajar untuk menjadi manusia yang berkarakter yaitu mempunyai nilai yang positif.

Seorang guru dalam memberikan pendidikan kepada anak, bukan berdasarkan dari gaji yang diberikan tetapi dari hati untuk membentuk anak didik yang berakhlak kharimah. Oleh karena itu, seorang guru perlu menyadari bahwa kegiatan dalam mengajar harus ditanamkan kepada siswa agar ia menyadari pentingnya pendidikan. Kurikulum selalu menjadi senjata utama dalam hal pendidikan ini.

Kurikulum adalah perencanaan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai semaksimal mungkin.<sup>1</sup> Begitu juga halnya,

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h.414

dengan kurikulum yang dibentuk oleh orangtua, masyarakat melalui lembaga yang dibentuk oleh orangtua dan masyarakat.

Dalam dunia era globalisasi ini, yang serba cepat dan selalu berubah-ubah, sehingga manusia juga berubah dari tata cara berpikirnya maupun dari tata cara pandangannya dalam hal agama, sehingga mencampur adukkan mazhab dapat terjadi, karena disebabkan oleh kurangnya memahami fiqh kontemporer saat itu, umumnya bagi masyarakat Sambas di Perbatasan, khususnya bagi siswa dalam memahami konteks fiqh yang terjadi dilapangan.

Seingat penulis, pada tahun 2015 pada saat bulan puasa, ketika saya bekerja sebagai potong karet di kebun sendiri, ada warga masyarakat yang bertanya, “Apakah bulan puasa, tidak boleh sama sekali berhubungan dengan suami, bahkan jika berdekatan dengan suami tidak boleh, karena dapat membatalkan puasa?”. Dan ada sebagian lagi, teman bercerita, melaksanakan hubungan intim pada bulan puasa, padahal istrinya adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau disingkat SMA.

Dari paparan tersebut, memberi gambaran kepada kita semua, bahwa pentingnya memahami fiqh, agar tidak seperti kejadian yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu, sebagai seorang guru fiqh, memang harus benar-benar memahami fiqh agar dapat memberi penjelasan kepada siswa, jika terjadi seperti kejadian tersebut.

Untuk itu, maka dalam artikel ini, membahas tentang kajian kurikulum Fiqh pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Dalam artikel ini, penulis menggunakan kurikulum KTSP yang telah dikembangkan oleh lembaga pendidikan tersebut secara berkelanjutan. Penelaahan materi Fiqh untuk kelas X semester I (Satu) dan 2 (dua) melalui analisis materi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan standar usia mereka.

## 1. Kurikulum Fiqh

Dunia era informasi saat ini, selalu berubah-ubah sesuai dengan peredaran zaman, begitu juga halnya dengan kurikulum, seperti jarum jam yang berputar dan kembali lagi pada angka jarum yang pertama. Perubahan kurikulum tersebut, apakah, hanya permainan politik bagi pemerintahan bagi yang mempunyai kekuasaan, atau menunjukkan jati diri sebagai seorang pemimpin.

Namun, walaupun kurikulum selalu berubah-ubah, tetapi tujuan sebagai seorang guru tidak boleh berubah dalam hal mendidik anak. Oleh karena itu, guru perlu mengajar dari hati, supaya anak didiknya selalu sukses baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi berkaitan dengan mata pelajaran fiqh pada di tingkat Madrasah Aliyah yang memerlukan seorang guru yang professional dalam hal mengajar baik dari metodenya maupun dari pemahaman guru tersebut.

Mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan lanjutan tingkatan fiqh di Madrasah Tsanawiyah.<sup>2</sup> “Fiqh dalam arti tekstual dapat diartikan pemahaman dan perilaku yang diambil dari agama”.<sup>3</sup> “Kajian dalam fiqh meliputi masalah Ubudiyah

---

<sup>2</sup> <http://delipebiandi.blogspot.co.id/2012/01/makalah-telaah-kurikulum-pai.html>, diakses tanggal 19 April 2016.

<sup>3</sup> M. Kholidul Adib, *Fiqh Progresif: membangun Nalar Fiqh Bervisi Kemanusiaan*, dalam Jurnal Justisia, Edisi 24 XI 2003, h. 4.

(persoalan-persoalan ibadah), ahwal al-sakhsiyah (keluarga), mu'amalah (masyarakat) dan, siyasah (negara)".<sup>4</sup>

Berkaitan dengan ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang terjadi pada masyarakat Sambas di Perbatasan, dalam memahami agama, baik dalam beribadah, berkeluarga dan bermasyarakat perlu seorang guru, memberi penjelasan sesuai dengan masa kontemporer saat ini. Terjadinya pemahaman yang berbeda dalam memahami persoalan agama di masyarakat dapat saling membid'ahkan agama.

Oleh karena itu, dalam kajian kurikulum fiqh pada tingkat Madrasah Aliyah, seperti yang diutarakan oleh Muslich<sup>5</sup> dalam bukunya, menjelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan, yakni: Tahap pertama, yaitu analisis konteks (menganalisa potensi dan kekuatan maupun kelemahan sekolah, menganalisis peluang dan tantangan di masyarakat dan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian mengidentifikasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan dalam penyusunan KTSP), Mekanisme Penyusunan (Tahap ini adalah bagian Tim Penyusun dan Kegiatan. Tim Penyusun maksudnya yaitu kurikulum dikembangkan berdasarkan relevansi oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite Sekolah/ Madrasah dibawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota untuk pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan tahap penyusunan secara umumnya meliputi penyiapan dan penyusunan draf, review, dan revisi, serta finalisasi), Dokumen (masing-masing satuan pendidikan dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan).

## **2. Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah**

Komponen dasar yang dimiliki oleh kurikulum, yakni "(1) pernyataan tentang tujuan dan sasaran; (2) seleksi dan organisasi bahan dan isi pelajaran; (3) bentuk dari kegiatan belajar mengajar; (4) evaluasi hasil belajar".<sup>6</sup> Begitu juga halnya dengan mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah, yang tidak terlepas dari empat dasar tersebut.

Adapun standar kompetensi lulusan mata pelajaran fiqh di Madrasah Aliyah adalah Memahami dan menerapkan sumber hukum Islam dan hukum taklifi, prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam, fikih ibadah, mu'amalah, munakahat, mawaris, jinayah, siyasah, serta dasar-dasar istinbath dan kaidah usul fikih.

---

<sup>4</sup> Sumanto al-Qurtuby, Sahal Mahfudh; *Era baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999) h. 134.

<sup>5</sup> Mansyur Muslich, *KTSP Dasar Pemahaman Dan Pengembangan*, (Jakarta : PT Pustaka Setia, 2008), h. 26-28.

<sup>6</sup> Asep Jihad, *Pengembangan Kurikulum Matematika* (Bandung : Multi Pressindo, 2008), h. 7.

### 3. Tabel Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah<sup>7</sup>

#### Kelas X

K o m p o n e n	Alokasi Waktu	
	Semester 1	Semester 1
<b>a. Mata Pelajaran</b>		
1. Pendidikan Agama Islam		
a. Al-Qur'an-Hadis	2	2
b. Akidah-Akhlak	2	2
c. Fiqih	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	-	-
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4
4. Bahasa Arab	2	2
5. Bahasa Inggris	4	4
6. Matematika	4	4
7. Fisika	2	2
8. Biologi	2	2
9. Kimia	2	2
10. Sejarah	1	1
11. Geografi	1	1
12. Ekonomi	2	2
13. Sosiologi	2	2
14. Seni Budaya	2	2
15. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	2	2
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
17. Keterampilan/Bahasa Asing	2	2
<b>b. Muatan Lokal<sup>8</sup></b>	2	2
<b>c. Pengembangan Diri<sup>9</sup></b>	2	2
<b>Jumlah</b>	46	46

<sup>7</sup> <http://delipebiandi.blogspot.co.id/2012/01/makalah-telaah-kurikulum-pai.html>, diakses tanggal 19 April 2016.

<sup>8</sup> Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Termasuk di sini adalah keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam matapelajaran yang ada.

<sup>9</sup> Pengembangan diri dalam kurikulum ini bukanlah matapelajaran yang mesti diasuh oleh guru. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat setiap peserta didik. Kegiatan pengembangan diri ini difasilitasi oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang lain dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti pelayanan konseling untuk permasalahan yang bersifat psikologis, sosial, belajar atau pengembangan karir.

#### 4. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Komponen tujuan Kurikulum dari Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah dapat dilihat sebagai berikut:

- a. “Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial”.
- b. “Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya”.<sup>10</sup>

#### 5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah meliputi: prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam; hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji dan tata cara pengelolaannya; hikmah dari melaksanakan kurban dan akikah; ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah, kepemilikan; konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang *wakaalah* dan *sulhu* beserta hikmahnya; hukum Islam tentang daman dan *kafaalah* beserta hikmahnya; riba, bank dan asuransi; ketentuan Islam tentang *jinaayah*, *Huduud* dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang *siyaasah syar'iyah*; sumber hukum Islam dan hukum taklifi; dasar-dasar *istinbaath* dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya.

##### 1. Standar Kompetensi – Kompetensi Dasar

Adapun organisasi bahan dan isi pelajaran dapat dilihat pada rumusan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada mata pelajaran Fiqih. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Diadopsi dari Lampiran III c Bab VIII SK-KD PAI dan Bahasa Arab tk. MA Permenag No. 2 tahun 2008, halamn 84.

**a. Kelas X, Semester 1**

<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	<b>KOMPETENSI STANDAR</b>
1. Memahami prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi prinsip-prinsip ibadah dalam Islam</li> <li>b. Menjelaskan tujuan (<i>maqashid</i>) syari'at Islam</li> <li>c. Menunjukkan perilaku orang yang berpegang pada prinsip-prinsip dan tujuan ibadah dan syariah</li> <li>d. Menerapkan cara berpegang pada prinsip-prinsip dan tujuan ibadah dan syariah.</li> </ul>
2. Memahami hukum Islam tentang zakat dan hikmahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya</li> <li>b. Menjelaskan ketentuan perundang-undangan tentang zakat</li> <li>c. Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat</li> <li>d. Menerapkan cara pelaksanaan zakat sesuai ketentuan perundang-undangan</li> </ul>
3. Memahami hukum Islam tentang haji dan hikmahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan hikmahnya</li> <li>b. Menjelaskan ketentuan perundang-undangan tentang haji</li> <li>c. Menunjukkan contoh penerapan ketentuan haji</li> <li>d. mempraktikkan pelaksanaan haji sesuai ketentuan perundang-undangan tentang haji</li> </ul>
4. Memahami hikmah kurban dan akikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan hikmahnya</li> <li>b. Menerapkan cara pelaksanaan kurban</li> <li>c. Menjelaskan ketentuan akikah dan hikmahnya</li> <li>d. Menerapkan cara pelaksanaan akikah</li> </ul>
5. Memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan tatacara pengurusan jenazah</li> <li>b. Memperagakan tatacara pengurusan jenazah</li> </ul>

**b. Kelas X, Semester 2**

<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	<b>KOMPETENSI STANDAR</b>
1. Memahami Hukum Islam tentang Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi aturan Islam tentang Kepemilikan</li> <li>b. Menjelaskan ketentuan Islam tentang Aqad</li> <li>c. Memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan Aqad</li> </ul>
2. Memahami konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan aturan Islam tentang jual beli dan hikmahnya</li> <li>b. Menjelaskan aturan Islam tentang khiyar</li> <li>c. Menjelaskan aturan Islam tentang musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah serta hikmahnya.</li> <li>d. Menjelaskan aturan islam tentang syirkah dan hikmahnya.</li> <li>e. Menjelaskan aturan islam tentang mudhorobah dan salam.</li> <li>f. Menerapkan jual beli khiyar, musabaqah, muzara'ah, muroba'ah, mudhorobah, dan salam.</li> </ul>
3. Memahami hukum islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan ketentuan islam tentang wakaf beserta hikmahnya pelaksanaannya.</li> <li>b. Menjelaskan ketentuan islam tentang hibah dan hikmah pelaksanaannya</li> <li>c. Menjelaskan ketentuan islam tentang hadiah beserta hikmah pelaksanaannya</li> <li>d. Menerapkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah.</li> </ul>
4. Memahami hukum islam tentang wakalah dan sulhu beserta hikmahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan ketentuan islam tentang wakalah dan hikmahnya</li> <li>b. Menjelaskan ketentuan islam tentang sulhu dan hikmahnya</li> <li>c. Menerapkan cara wakalah dan sulhu</li> </ul>
5. Memahami hukum islam tentang dhaman dan kafalah beserta hikmahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan ketentuan islam tentang dhaman dan hikmahnya</li> <li>b. Menjelaskan ketentuan islam tentang kafalah dan hikmahnya</li> <li>c. Menerapkan cara dloman dan kafalah</li> </ul>

6. Memahami riba, bank, dan asuransi	a. Menjelaskan hukum riba b. Menjelaskan hukum bank c. Menjelaskan hukum asuransi
--------------------------------------	---

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut:

- a. Metode ceramah  
Metode ceramah adalah “cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai”.<sup>11</sup> Metode ini sangat lumrah digunakan untuk menjelaskan definisi fiqih yang belum diketahui oleh siswa dan pengantar suatu pembelajaran yang lain.
- b. Metode demonstrasi  
Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan oleh seorang guru dengan menggunakan alat peraga agar lebih memahami tentang konteks sosial yang ada di masyarakat.<sup>12</sup> Metode ini dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar, misalnya: Fiqh Madrasah Aliyah Semester Genap yang membahas tentang wakaf atau kepemilikan, maka guru membawa alat bantu baik berupa surat wakaf atau akta tanah agar dapat memudahkan pembelajaran bagi siswa yang belum faham atau belum pernah melihat surat wakaf.
- c. Metode diskusi  
Metode diskusi adalah metode yang digunakan untuk berdebat antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, yang tujuannya hanya untuk memecahkan persoalan yang ada.<sup>13</sup> Misalnya berkaitan dengan wudhu yang berbeda mazhab dalam menggunakannya.
- d. Metode tanya jawab  
Metode tanya jawab adalah metode yang digunakan oleh guru untuk melihat, sejauh mana pemahaman tentang penjelasan yang diberitahu oleh guru.
- e. Metode pemberian tugas  
Metode pemberian tugas adalah “mengutip atau mengambil sendiri bagian-bagian pelajaran itu dari buku-buku tertentu, atau yang lebih populer dengan Pekerjaan rumah (PR)”.<sup>14</sup>
- f. Metode karya wisata  
Metode karya wisata adalah metode yang digunakan oleh guru di luar kelas yang berhubungan dengan mata pelajaran.<sup>15</sup>
- g. Metode kerja kelompok  
Metode kerja kelompok adalah metode yang dikerjakan oleh siswa dengan beberapa individu.

<sup>11</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) hal. 135-136.

<sup>12</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi pendidikan Islam*, h. 190.

<sup>13</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi pendidikan Islam*, h. 145.

<sup>14</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi pendidikan Islam*, h. 164.

<sup>15</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi pendidikan Islam*, h. 168.



### 3. Analisis

Program tahunan, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar penilaian pada Madrasah Aliyah merupakan hasil penyusunan dari guru mata pelajaran Fikih yang bersangkutan. Kurikulum dari KTSP mengharuskan guru berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) yang tidak hanya mengajarkan peserta didik tentang mata pelajaran yang diajarkan tetapi guru tersebut juga berperan aktif dalam meningkatkan kurikulum yang sedang diajarkan dengan cara membuat program tahunan, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar penilaian tersebut.

Peran guru dalam mengembangkan kurikulum KTSP dengan cara membuat program tahunan, silabus, RPP dan lembar penilaian agar dapat memudahkan peserta didik lebih memahami tentang mata pelajaran Fikih. Dikarenakan guru yang bersangkutan telah membuatnya berdasarkan kemampuan dan pengetahuan anak yang ada di Madrasah Aliyah. Tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa arab Madrasah Aliyah berdasarkan kurikulum KTSP untuk mata pelajaran Fikih.

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian Fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul Fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Metode yang digunakan dalam mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bersifat multi (banyak). Metode yang digunakan harus relevan mengikuti materi pembelajaran per KD, seperti metode ceramah, penugasan, dan mencatat jika diperlukan. Kalau ada materi mata pelajaran yang mengharuskan praktek maka dipraktekkan. Perbedaan siswa yang selalu berubah tiap tahunnya juga menuntut agar metode yang digunakan bervariasi dikarenakan belum tentu metode yang digunakan untuk siswa sekarang efektif digunakan untuk siswa tahun depan.

Pendekatan dalam mata pelajaran Fikih yang sesuai adalah pendekatan emosional. Dikarenakan bersifat penggugahan, memberi contoh dikombinasi dengan pendekatan keteladanan. Sebagaimana contoh jika kita mengajarkan siswa untuk senyum dikarenakan senyum adalah ibadah maka guru yang mengajarkan siswa tersebut harus senyum. Pendekatan intelektual juga mempunyai pengaruh dalam mata pelajaran Fikih, tapi tidak begitu diterapkan dikarenakan di dalam mata pelajaran Fikih itu ilmu terapan kepribadian yang paling penting.

Kurikulum KTSP yang diterapkan oleh pemerintah yang membuatnya dan diambil sebagai acuan, yang guru buat itu silabus dan bahan ajar yang akan digunakan untuk membantu proses belajar mengajar.

### **Kesimpulan**

Pembelajaran Fiqh Madrasah Aliyah tentang mempelajari muamalah, baik jual beli, mukhobarah, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan dalam pengajaran fiqh sangatlah variatif, tergantung materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa.

Metode yang digunakan dalam mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah bersifat multi (banyak). Metode yang digunakan harus relevan mengikuti materi pembelajaran per KD, seperti metode ceramah, penugasan, dan mencatat (kalau diperlukan). Kalau ada materi mata pelajaran yang mengharuskan praktek maka dipraktikkan. Perbedaan siswa yang selalu berubah tiap tahunnya juga menuntut agar metode yang digunakan bervariasi dikarenakan belum tentu metode yang digunakan untuk siswa sekarang efektif digunakan untuk siswa tahun depan.

Pendekatan intelektual juga mempunyai pengaruh dalam mata pelajaran Fiqh, tapi tidak begitu diterapkan dikarenakan di dalam mata pelajaran Fiqh itu ilmu terapan kepribadian yang paling penting.

### **Daftar Pustaka**

- Arief, Armai, (2002), *Pengantar Ilmu dan Metodologi pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers.
- Adib, M. Kholidul, (2003), *Fiqh Progresif: membangun Nalar Fiqh Bervisi Kemanusiaan*, dalam Jurnal Justisia, Edisi 24 XI 2003.
- Depdikbud, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Diadopsi dari Lampiran III c *Bab VIII SK-KD PAI dan Bahasa Arab* tk. MA Permenag No. 2 tahun 2008.
- Jihad, Asep, (2008), *Pengembangan Kurikulum Matematika*, Bandung : Multi Pressindo.  
<http://delipebiandi.blogspot.co.id/2012/01/makalah-telaah-kurikulum-pai.html>, diakses tanggal 19 April 2016.
- <http://delipebiandi.blogspot.co.id/2012/01/makalah-telaah-kurikulum-pai.html>, diakses tanggal 19 April 2016.
- Muslich, Mansyur, (2008), *KTSP Dasar Pemahaman Dan Pengembangan*, Jakarta : PT Pustaka Setia.
- Sumanto al-Qurtuby, Sahal Mahfudh, (1999), *Era baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, h. 134.